



This project is co-funded by
the European Union

ECHO  **GREEN**

Modul Penyusunan RTRW Desa Berbasis Perempuan dan Pemuda untuk Pertanian Berkelanjutan

**Lombok Timur,
Grobogan
Padang Pariaman**

2020

*Materi pengetahuan/publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa.
Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi pengetahuan/publikasi ini
sepenuhnya merupakan tanggung jawab Echo Green dan bukan mencerminkan
pendapat/pandangan Uni Eropa.*



ECHO GREEN

PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION



Modul Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa Berbasis Perempuan dan Pemuda Untuk Pertanian Berkelanjutan

Diterbitkan oleh:

ECHO Green

Komplek Rawa Bambu I Jalan D No. 6, RT 10/06 Pasar Minggu, RT.10/RW.6, Pasar
Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12520

Tim Penulis:

Taofik Herdian Nugraha
Nurhidayat Moenir
Bayu Saputro

Penata Isi dan Ilustrator:

Taofik Herdian Nugraha
Bayu Saputro

Editor:

Mohammad Djauhari

Reviewer:

Kiswara Prihandini
Dida Suwarida
Sardi Winata
Rado Puji Santoso

Kontributor:

Afrinal S. Lubis, Subhan, Abdul Muiz, Ida Laely,
Jamandi Tiger, Moh Ari Kusuma Prihantoro
Igusnofaldi, Fatiha Yendreni, Lusi Anggrayni
La Ode Syamsul, Arief Rahman, Nurul Ch.

KATA PENGANTAR

Yayasan Penabulu menjadi lead organisasi dalam pengelolaan Program Promoting Green Economic Initiatives by Women and Youth Farmer in The Sustainable Agriculture Sector in Indonesia (Echo Green), bermitra dengan ICCO Cooperation, KpSHK dan Konsil LSM, Program ini mendapatkan dukungan dari Uni Eropa (European Union) untuk implementasi selama 3 tahun (2020-2022).

Program ini bertujuan untuk mempromosikan inisiatif ekonomi hijau oleh petani perempuan dan pemuda di sektor pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, peluang kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju pencapaian SDG2, SDG5, dan SDG8 di Indonesia.

Memperkuat efektivitas keterlibatan perempuan dan pemuda serta memprioritaskan aspirasi kelompok muda dan perempuan dalam perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan desa khususnya di sektor pertanian berkelanjutan di Indonesia, yaitu: (1) Kabupaten Grobogan; (2) Kabupaten Padang Pariaman; dan (3) Kabupaten Lombok Timur, serta (4) desa-desa di kabupaten lainnya

Pada tahun pertama program ECHO GREEN salah satu kegiatannya adalah pemetaan tata ruang desa berbasis perempuan dan pemuda untuk pertanian berkelanjutan. Kegiatan pemetaan tata ruang desa dilakukan berdasarkan “Modul Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa Berbasis Perempuan dan Pemuda untuk Pertanian Berkelanjutan di Indonesia”. Dalam penyusunan modul ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu:

1. Top Down untuk menghasilkan peta kerja RTRW Desa, berdasarkan data RTRW Kabupaten, Peta Resiko Bencana, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (persiapan)
2. Bottom Up untuk validasi/penyesuaian dengan perkembangan informasi perubahan (penggunaan lahan) di tingkat tapak (desa) terkait dengan tata guna lahan dan kondisi fakta lapangan (pelaksanaan) serta analisis gender
3. Analisis kombinasi dari 2 pendekatan (RTRW dan RDTR).

Modul yang disusun ini diharapkan dapat mempermudah Sub District Coordinator (SDC)/ Koordinator Kecamatan, Fasilitator Desa, Desa dan Tim Pemetaan Desa (TPD), maupun pihak lainnya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa.

Jakarta, 28 September 2020
ECHO Green,

Dida Swarida
National Project Manager

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
GLOSARIUM.....	iii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Deskripsi Modul.....	1
B. Tujuan Modul.....	1
BAB 2.....	3
LINGKUP PENDEKATAN (METODE).....	3
A. Sinkronisasi Penataan Ruang Desa.....	3
B. Kebutuhan Data Primer dan Data Sekunder.....	5
C. Metode Tahapan Penyusunan RTRW Desa.....	5
BAB 3.....	6
LINGKUP PENDEKATAN (METODE).....	6
A. TAHAP PERSIAPAN.....	8
B. TAHAP PELAKSANAAN.....	12
BAB 4.....	23
PENYUSUNAN PERATURAN DESA.....	23

GLOSARIUM

Avensa	: Aplikasi Android untuk pemetaan
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
CSO	: Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization
Desa	: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
FGD	: Focus Group Discussion
Gender	: Perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
GIS	: Sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan)
GPS	: Sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit
JDSN	: Jaringan Data Spasial Nasional
JPEG	: Joint Photographic Experts Group (Jenis format gambar)
Kades	: Kepala Desa
Karang Taruna	: Organisasi remaja atau pemuda desa
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Pelibatan masyarakat	: Dalam tata ruang adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang berupa kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pelibatan ini menguatamakan aspirasi perempuan dan generasi muda tani untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan desa
Perempuan dan Pemuda	: Kriteria pemuda khusus untuk program ECHO GREEN adalah indikator umur yang berada di antara 18 – 40 tahun. Dimana pemuda menjadi motor dan partisipasi aktif dalam proses perencanaan dan impelemntasi pembangunan desa
Permen	: Peraturan Menteri
Peta Kawasan Konservasi Tinggi	: Nilai Konservasi Tinggi (NKT) / High Conservastion Values (HCV), adalah sebuah pendekatan untuk mengkaji nilai keanekaragaman hayati (NKT 1), ekosistem di tingkat lanskap (NKT 2), ekosistem / habitat langka dan terancam (NKT 3), jasa lingkungan penting (NKT 4), kebutuhan masyarakat tempatan (NKT 5) dan peninggalan
Peta Kerentanan Bencana	: Berisi unit data yang digunakan adalah desa. Harus menentukan parameter yang diperlukan dalam setiap jenis bencana (banjir, longsor, tsunami, gempa, puting beliung, dll.)
Peta Penggunaan Lahan Pertanian	: Berisi antara lain tegalan, sawah, ladang, kebun, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya.
Peta Potensi Sumber Daya Alam Desa	: Peta yang menggambarkan potensi dari sebuah desa baik di bidang kehutanan, perkebunan, industri, pariwisata dan lainnya. Sumber daya alam yang digali dari informasi masyarakat setempat yang berpotensi sebagai nilai ekomoni desa.
Peta Tata Kelola Sumber Daya Air Dan Irigasi	: Gambaran tata kelola yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya air dan irigasi sebagai upaya konservasi, pemenuhan

	kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
Pola ruang	: Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
PP	: Peraturan Pemerintah
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PPRG	: penganggaran yang responsif gender
PRB	: Pengurangan Resiko Bencana
PRB BNPB	: Pengurangan Resiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAN/RAD	: Rencana Aksi Nasional/Daerah
Raperdes	: Penyusunan rancangan dari Peraturan Desa
RDTK	: Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWD	: Rencana Tata Ruang Wilayah Desa
RTRWK	: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SDC	: Koordinator Kecamatan intervensi Program
SDM	: sumber daya manusia
Shapefile	: format data untuk menyimpan data spasial nontopologis berbasis vektor
SK	: Surat Keputusan
Struktur ruang	: Susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
Tata Guna Lahan	: Merupakan upaya untuk mengatur penggunaan lahan secara rasional agar tercipta keteraturan dalam penggunaan tanah/lahan berdasarkan pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah/lahan demi sistem yang adil untuk masyarakat.
Tata Ruang	: Wujud struktur ruang dan pola ruang.
Tim	: Tim perencanaan RTRW Program ECHO Green
GIS/LUP/Land-use Palnning	
TPB/SDGs	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
TPD/TPN	: Tim Pemetaan Desa/Nagari
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Modul

ECHO Geen adalah Program Mempromosikan Inisiatif Ekonomi Hijau oleh Petani Perempuan dan Pemuda dalam sektor Pertanian Berkelanjutan di Indonesia atas dukungan Uni Eropa (EU) yang dilaksanakan oleh Penabulu, bekerjasama dengan ICCO, Konsil LSM Indonesia, dan KpSHK dalam periode 2020 – 2022. ECHO Green akan mendorong peningkatan kapasitas kelompok petani perempuan dan generasi muda di 100 desa, 8 kecamatan, 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat, Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah dan Kabupaten Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat.

Modul Perencanaan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa (RTRW Desa) berfokus pada memperkuat dan memprioritaskan efektivitas/keterlibatan/aspirasi kelompok petani perempuan dan pemuda dalam perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa untuk memastikan hak Ekonomi bagi Perempuan dan Kelompok Muda. Mengacu pada Toolkits Analisis Gender ECHO Green, Undang-Undang Desa, UU Perencanaan Tata Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 41/2007 tentang Klasifikasi Penggunaan Lahan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20/2007 tentang Pedoman Analisis Teknis dalam Perencanaan Tata Ruang.

Alat bantu ini disusun untuk pelaksanaan proyek ECHO Green, dapat digunakan untuk para pendamping masyarakat, key- informant, fasilitator masyarakat dan masyarakat itu sendiri untuk memastikan hak Ekonomi bagi Perempuan dan Kelompok Muda

B. Tujuan Modul

Modul Penyusunan RTRW Desa bertujuan untuk memperkuat peran dan keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam pembangunan desa di bawah tatanan desa baru (UU Desa) di sektor pertanian di 3 kabupaten sasaran (100 desa di 8 kecamatan sasaran) ECHO Green.

C. Referensi Kebijakan dalam Penyusunan Modul

Dalam pelaksanaannya, modul telah mengadopsi/merujuk berbagai peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengatur tatacara pelaksanaan kegiatan penyusunan RTRW Desa, baik dari sisi teknis pelaksanaan kegiatan maupun dari sisi substansi, meliputi:

- 1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 8 j.o UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 4) UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
- 5) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 6) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 9) UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 10) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 11) PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- 12) PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta RTRW;
- 13) PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS;
- 14) Perpres Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN);
- 15) Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- 16) Permen PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten;
- 17) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 18) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 19) Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 20) Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 327 Tahun 2002 Tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
- 21) Perda RTRW No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 – 2030;
- 22) Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 – 2032;
- 23) Surat Edaran Bersama 4 Kementerian (PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemen PPPA NOMOR: 270/M.PPN/11/2012, NOMOR: SE-33/MK.02/2012, NOMOR: 050/4379A/SJ, NOMOR: SE 46/MPP-PA/11/2012, tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- 24) Toolkit Analisis Gender – ECHO Green

Catatan Khusus:

Penyusunan tata ruang desa sebaiknya sudah dilakukan penetapan dan penegasan batas desa. Untuk melakukan kegiatan tata batas desa bisa merujuk pada Permendagri 45 tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Panduan teknis teknis bisa dilihat pada: <https://www.slideshare.net/EthnicitizenEtnik/pemetaan-batas-desa>

BAB 2


LINGKUP PENDEKATAN (METODE)

A. Sinkronisasi Penataan Ruang Desa

Integrasi Data Spasial (Desa – Kabupaten – Provinsi – Nasional) dan Non-Spasial

Penyusunan modul dengan Perspektif Gender, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menggunakan Analisis Diagram Ven dan Analisis Matrik dimana pengidentifikasian data non-spasial (dokumen kebijakan/program) dan data spasial yang tersedia (Dokumen RTRW Kabupaten, Dokumen RAN/RAD TPB/SGDs, Dokumen RAN/RAD PRB, Dokumen KLHS) mengerucut ke area interseksi (integrasi) sesuai dengan fokus target TPB/SDGs ke-2, TPB/SDGs ke-5, TPB/SDGs ke-8 (TPB ECHO Green):

- 1) Analisis Dokumen Kebijakan/Program. Apakah dalam dokumen RTRW Kabupaten sudah memasukan perspektif PRB, TPB dan KLHS?
- 2) Analisis Spasial. Melihat apakah peta PRB, indikator/target TPB, peta KLHS sudah terdapat dalam peta RTRW Kabupaten dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)?
- 3) Koordinasi kelembagaan. Melihat apakah penyusunan RTRW Kabupaten berperspektif PRB, TPB, dan KLHS sudah terlembagakan di tingkat daerah dan menjadi muatan RDTR?



Pemahaman Umum Penyelarasan Penataan Ruang dengan Perencanaan Pembangunan Wilayah


UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan secara nasional. Menurut UU tersebut, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana pembangunan memuat arahan kebijakan pembangunan yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait hal ini, daerah akan menyusun RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Nasional serta membuat program pembangunan dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh Kementerian/Lembaga.

Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi.

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Seluruh rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia.

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan.

Permen PU No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dijelaskan bahwa waktu dalam penyusunan RTRW Kabupaten diperlukan waktu setidaknya 24 bulan (2 tahun), melalui proses penyusunan RTRW Kabupaten hingga ke proses penetapan.



B. Kebutuhan Data Primer dan Data Sekunder

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. **Data primer** adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengisian kuesioner oleh responden dan hasil FGD para pihak, atau juga data hasil wawancara dengan narasumber di tingkat tapak (Kabupaten dan Desa). **Data sekunder** adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan atau dokumentasi berupa buku atau laporan pihak lain, data statistik daerah dan lain sebagainya yang berbentuk fisik maupun data digital. Dokumen/data sekunder yang relevan untuk diperoleh antara lain seperti Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kebutuhan Data Sekunder

No	Dokumen/Data
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3	Rencana Tata Ruang Wilayah
4	Rencana Detail Tata Ruang kabupaten
5	Penanggulangan Resiko Bencana
6	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
7	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8	Statistik Daerah
9	Profile Desa/RPJMDes
10	Analisis gender di tingkat tapak (mengacu pada toolkit gender ECHO Green) ataupun data Pengurus Utamaan Gender (PUG) dan atau Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

C. Metode Tahapan Penyusunan RTRW Desa

Penyusunan RTRW Desa berbasis perempuan dan pemuda untuk pertanian berkelanjutan menggunakan beberapa metode yang digunakan sesuai tahapan kegiatan penyusunan.



Tabel 2. Metode Tahapan Penyusunan RTRW Desa

Tahapan	Metode
Persiapan	<ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan data- Analisis data- FGD/konsinyasi
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- FGD di beberapa level- Analisis data- Pengecekan lapangan
Kesepakatan	<ul style="list-style-type: none">- FGD di beberapa level- FGD/Konsultasi tingkat Kabupaten


BAB 3

LINGKUP PENDEKATAN (METODE)

Struktur penyusunan rencana RTRW desa dijelaskan seperti kerangka di bawah ini



*Merujuk pada Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2018



*Merujuk pada UU Desa No 6 Tahun 2014

A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan dalam struktur penyusunan RTRW Desa, merupakan point penting yang harus dikerjakan dengan baik karena terkait kebutuhan sumber data yang menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa.

Tujuan dari tahap persiapan ini adalah mengumpulkan data/informasi penting data spasial maupun data non spasial dan menganalisa untuk mendapatkan hasil analisa dari tingkat nasional yang diturunkan ke tingkat desa. **Output** pada tahap persiapan ini adalah adanya peta kerja yang dapat digunakan untuk penyesuaian data di tingkat desa dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat.

Tahap persiapan terdapat 4 langkah yaitu pengumpulan data, analisa data, konsinyasi dan pembuatan peta kerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

Langkah 1. Pengumpulan Data

Tujuan	Menyediakan dokumen pendukung untuk melakukan analisis pelaksanaan kegiatan, beserta hambatan dan tantangan kegiatan.
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Desk Study • Wawancara mendalam (<i>Indepth Interview</i>) dengan stakeholder kunci (OPTD Kabupaten, Pemerintah Desa, Tokoh Adat dan Kelompok tani perempuan dan pemuda)
Waktu	1 Minggu
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan desk study terhadap data-data yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan, data spasial maupun data sosial dan analisis gender • Melakukan FGD/wawancara mendalam dengan perangkat pemerintah daerah (OPD), Perangkat Desa, Tokoh Adat, Kelompok tani perempuan dan pemuda dan pihak-pihak berkepentingan lainnya
Hasil/Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Data Spasial <ul style="list-style-type: none"> ○ Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, Peta Jenis Tanah, Peta Geohidrology, Peta Sistem Lahan dan Peta Kesesuaian Lahan dan peta relevan lainnya 2. Dokumen Data Sosial (non-Spasial) <ul style="list-style-type: none"> ○ RTRW Kabupaten ○ RDTR Kecamatan ○ KLHS RTRW Kecamatan Dalam Angka ○ Peraturan UU, PP, Permen, Perda dll yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RTRW Desa ○ PUG/PPRG atau Analisis Gender di tingkat Kabupaten/Desa
Materi Pendukung	Laptop, flasdisk dan buku catatan
Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Program (SDC, Tenaga Ahli GIS dan Tenaga Ahli LUP/<i>Landuse Planning</i>) atau Tim Pemetaan
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kecamatan • Pemerintah Desa • BPD • CSO (Kelompok Tani, Karang Taruna, PKK, Pokdarwis, dll) • Masyarakat khususnya Petani Perempuan dan Generasi Muda Tani


Tahap pengumpulan data adalah tahap awal dalam mempersiapkan kegiatan pembuatan peta tata ruang desa (berupa dokumen maupun file olahan peta baik format JPEG maupun Shapefile (shp)). Tahap persiapan ini juga mengumpulkan informasi dimana peran dan posisi perempuan dan generasi muda tani saat ini dalam mendukung perencanaan pembangunan desa, khususnya di sektor pertanian. (mengacu pada Toolkit Gender ECHO Green pada Langkah 4: Menggunakan Gender Form).

Langkah 2. Analisis Data

Langkah ke dua dari tahap persiapan adalah melakukan analisis data dari dokumen yang sudah didapatkan pada langkah pertama, analisis data digunakan untuk melakukan pemetaan hambatan, tantangan dan faktor pendukung pelaksanaan kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah (1). analisis spasial untuk menghasilkan peta kerja; (2) Analisa Kebijakan; (3) Penanggulangan Resiko Bencana (PRB); (4). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); (5). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan (6) Analisis Gender

Tabel berikut menjelaskan dengan detail tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan analisis data.

Tujuan	Menyediakan data-data awal untuk melakukan analisis pelaksanaan kegiatan, beserta hambatan dan tantangan kegiatan.
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Desk Study • Wawancara mendalam (<i>Indepth Interview</i>) dengan stakeholder • <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
Waktu	1 Minggu
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan diskusi untuk menganalisa data dan informasi spasial dan non-spasial yang telah terkumpul di Langkah 1. • Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat pemerintah daerah (OPD) dan perangkat desa dan pihak-pihak berkepentingan lainnya • Melakukan diskusi terfokus tim internal
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Kebijakan • Analisa Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) • Analisa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) • Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Analisa peran perempuan dan generasi muda (Analisis Data PUG/PPRG)
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • Plano • Metaplan • Spidol
Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Program (SDC, Tenaga Ahli GIS dan Tenaga Ahli LUP/<i>Landuse Planning</i>) atau Tim Pemetaan
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kecamatan • Pemerintah Desa • BPD • CSO (Kelompok Tani, Karang Taruna, PKK, Pokdarwis, dll) • Masyarakat khususnya Petani Perempuan dan Generasi Muda Tani



Analisis spasial merupakan kumpulan teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data GIS. Hasil analisis data spasial sangat bergantung pada lokasi atau lokasi objek yang akan dianalisis. Alur kegiatan analisis data spasial untuk menghasilkan peta kerja dijelaskan pada gambar disamping:

Analisa Kebijakan merupakan proses yang digunakan untuk melihat kebijakan-kebijakan terkait dengan proses penyusunan RTRW desa. Dalam melakukan analisis kebijakan terhadap penyusunan RTRW desa, mengacu pada kebijakan tata ruang kabupaten dan provinsi, RTRW merupakan cetak biru pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan daerah. Artinya, RTRW Provinsi, Kabupaten / Kota menjadi acuan bagi pemerintahan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut, sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang.

Penanggulangan Resiko Bencana (PRB), analisis yang dibutuhkan dalam penentuan risiko bencana adalah sebagai berikut:

- Analisis bahaya untuk mengidentifikasi luasan lokasi yang akan terkena dampak bencana. Keluaran dari analisis ini adalah Indeks Ancaman Bencana dan Indeks Penduduk Terpapar.
- Analisis kerentanan untuk mengidentifikasi dampak terjadinya bencana baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini dibagi menjadi kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan ekologi/lingkungan. Kerentanan sendiri dapat didefinisikan sebagai exposure dikalikan dengan sensitivity. Aset-aset yang terekspos termasuk kehidupan manusia (kerentanan sosial), wilayah ekonomi, struktur fisik dan wilayah ekologi / lingkungan. Setiap aset memiliki sensitivitas sendiri, yang bervariasi berdasarkan masing-masing bencana.
- Analisis tingkat ketahanan untuk mengidentifikasi kemampuan pemerintah serta masyarakat pada umumnya untuk merespon terjadinya bencana sehingga mampu mengurangi dampaknya. Analisis ini menghasilkan Indeks Kapasitas. Indeks ini diperoleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Tingkat Ketahanan Daerah bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten / kota yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian kapasitas ini.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pembangunan Hijau mencapai goal program ECHO Green untuk mempromosikan inisiatif ekonomi hijau oleh petani perempuan dan pemuda di sektor pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, peluang kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju pencapaian SDG2, SDG5, dan SDG8 di Indonesia. Dukungan dalam pelaksanaan Program ECHO Green dalam SDGs secara garis besar, diantaranya:

- a. SDGs 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
- b. SDGs 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- c. SDGs 8: Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dijadikan sebagai salah satu indikator pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMN 2014 – 2019 serta RPJMN 2020 – 2024. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan PUG baik dipusat maupun di daerah.

Pengarusutamaan gender konsepnya adalah strategi untuk memastikan bahwa apakah laki-laki dan perempuan ini diperlakukan secara adil dan setara di dalam memperoleh kesempatan atau akses dalam ikut berpartisipasi, dalam ikut mengawasi/mengontrol pembangunan atau di dalam menerima atau merasakan manfaat daripada pembangunan itu sendiri.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program. Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam rencana penataan ruang wilayah untuk pembangunan diusulkan, diwakili oleh tiga prinsip Lingkungan Hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial-ekonomi, yaitu: (1) keterkaitan/ketergantungan (interdependency), (2) keberlanjutan (sustainability), dan (3) keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya (environmental justice). Masing-masing kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-indikator input dan proses (implementasi).

Langkah 3. Konsinyasi Tim Analisis

Tahap analisis spasial dan kebijakan yang telah oleh tim perlu dilakukan pertemuan sebagai bentuk penyelarasan hasil analisis dan melihat kekurangan hasil analisis secara bersama. Dilakukan bersama pihak ketiga yang paham di bidang kaidah pemetaan dan perencanaan ruang beserta kebijakan tata ruang wilayah.

Tabel berikut menjelaskan dengan detail tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan Konsinyasi Tim Analisis

Tujuan	Penyelarasan hasil analisis dan melihat kekurangan hasil analisis secara bersama dengan stakeholder terkait
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam (<i>Indepth Interview</i>) dengan stakeholder • <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
Waktu	1 Minggu
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat pemerintah daerah (OPD) dan perangkat desa dan pihak-pihak berkepentingan lainnya • Melakukan diskusi terfokus dengan internal Tim
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya draft hasil Analisa Spasial, Non-Spasial dan Kebijakan • Adanya dokumen catatan hasil konsinyasi
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • Plano • Metaplan • Spidol
Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Program (SDC, Tenaga Ahli GIS dan Tenaga Ahli LUP/<i>Landuse Planning</i>) atau Tim Pemetaan
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Pemerintah Kecamatan • Pemerintah Desa • BPD • CSO (Kelompok Tani, Karang Taruna, PKK, Pokdarwis, dll) • Masyarakat khususnya Petani Perempuan dan Generasi Muda Tani

Pelaksanaan konsinyasi, data dan informasi yang sudah dianalisis sebelumnya dikonfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan masukan perbaikan atas analisis yang telah dilakukan oleh tim. Dalam melakukan konfirmasi dilakukan dengan mendatangi pihak-pihak yang terkait dari level desa, kecamatan dan kabupaten.

Langkah 3. Pembuatan Peta Kerja

Peta kerja dibuat untuk memudahkan tim lapangan sebagai media penyelarasan dengan masyarakat desa. Dasar pembuatan peta kerja adalah hasil analisis data RTRW Kabupaten, RDTR Kecamatan, PRB BNPB dan KLHS RTRW.

Tabel berikut menjelaskan dengan detail tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan Pembuatan Peta Kerja

Tujuan	Adanya peta dasar yang dapat digunakan sebagai panduan untuk fasilitasi dalam penyusunan RTRW Desa
Metode	
Waktu	1 Minggu
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Kompilasi data primer dan sekunder• Melakukan overlay data spasial• Digitasi data sekunder (untuk peta dasar yang bentuknya JPEG)• Digitasi data primer
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Peta Hasil Analisis Tata Ruang Tingkat Desa• Peta Potensi Sumber Daya Alam Desa• Peta Penggunaan Lahan Pertanian• Peta Kerentanan Bencana• Peta Tata Kelola Sumber Daya Air dan Irigasi• Peta Nilai Konservasi Tinggi (HCV)
Materi Pendukung	Peta Tata Ruang Kabupaten (RTRWK) Peta sketsa desa
Pelaksana Kegiatan	Tenaga Ahli GIS dan Landuse
Peserta	Tenaga Ahli GIS dan Landuse Pemerintah Desa, BPD, CSO, Kelompok Petani Perempuan dan Generasi Muda Tani

Peta kerja dibuat dengan skala antara 1:5.000 – 1:10.000 dengan menampilkan beberapa peta tematik. Peta kerja di buat sebagai petunjuk awal tim pemetaan untuk dapat menggali informasi langsung kepada masyarakat desa dan mencatat perbaikan peta cross cek lapangan jika terdapat lokasi yang diragukan. Peta kerja dilayout dengan ukuran kertas A1 sehingga mudah untuk dilakukan penyesuaian dengan masyarakat desa. Peta kerja Hasil Analisis Tata Ruang Tingkat Desa, meliputi 5 peta tematik yaitu:

- Peta Potensi Sumber Daya Alam Desa
- Peta Penggunaan Lahan Pertanian
- Peta Kerentanan Bencana
- Peta Tata Kelola Sumber Daya Air dan Irigasi
- Peta Nilai Konservasi Tinggi (HCV)

B. TAHAP PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah peta kerja hasil analisis selesai dibuat. Peta kerja menjadi bahan diskusi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Tujuan pada tahap pelaksanaan ini adalah mendapatkan masukan terperinci dan terbaru di masing-masing lokasi kegiatan, dicatat dalam form yang telah disediakan dan dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa langkah kegiatan diantaranya; FGD Tingkat Kabupaten, FGD Tingkat Kecamatan, Pembentukan Tim Pemetaan Desa, FGD Tingkat Desa, Pembuatan Sketsa Peta, Pengecekan Lapangan, Input Data Desa, Perbaikan Peta Tata Ruang Desa oleh Tim GIS.

Langkah 1. FGD Tingkat Kabupaten

Penyampaian hasil analisis di tingkat kabupaten diperlukan sebagai pertimbangan adanya masukan-masukan yang membangun dan koreksi dari hasil analisis tim. FGD mengundang beberapa OPD juga kepala desa yang menjadi fokus kegiatan proyek.

Tabel berikut menjelaskan dengan detail tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan FGD Tingkat Kabupaten

Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Untuk mendapatkan masukan untuk perbaikan peta kerja• Untuk memahamkan tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam penyusunan RTRW Desa
Metode	Lokakarya
Waktu	1 Hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan aturan atau regulasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan RTRW Desa• Pembahasan tahapan-tahapan dan langkah-langkah kegiatan penyusunan RTRW Desa• Diskusi pembahasan peta kerja dan hasil analisis yang sudah disusun oleh tim
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah kabupaten memahami kegiatan RTRW Desa• Adanya masukan dan koreksi peta kerja dari pemerintah
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Bupati tentang batas desa• RTRW Kabupaten• Peta kerja
Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Tim Program (SDC, Tenaga Ahli GIS dan Tenaga Ahli LUP/Landuse Planning) atau Tim Pemetaan
Peserta	<ul style="list-style-type: none">• BAPPEDA;• Dinas ATR/BPN;• Dinas Pekerjaan Umum;• Dinas Kehutanan;• Badan Penanggulangan Bencana Daerah;• Kepala Desa (sesuai lokasi kegiatan);• Badan Perencanaan Daerah;

Langkah 2. FGD Tingkat Kecamatan

FGD tingkat kecamatan dilakukan di masing-masing kecamatan menghadirkan atau melibatkan seluruh kepala desa yang menjadi intervensi. FGD tingkat kecamatan akan menyepakati rencana detail rencana tata ruang dan tata guna lahan desa di masing-masing desa yang disetujui oleh kepala desa dan kecamatan.

Tabel berikut menjelaskan dengan detail tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan FGD Tingkat Kecamatan

Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan tentang tahapan dan langkah penyusunan RTRW desa• Menyepakati persyaratan kader desa yang akan dilibatkan dalam pelatihan RTRW Desa
Metode	Lokakarya
Waktu	1 hari
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Persiapan teknis kegiatan• Pelaksanaan kegiatan<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatanb. Pembahasan aturan atau regulasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan RTRW Desac. Penjelasan tentang pelibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan penyusunan RTRW Desa

	d. Mendiskusikan rencana kerja perencanaan RTRW di masing-masing desa
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa memahami tentang pelaksanaan kegiatan penyusunan RTRW desa • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tingkat Kecamatan serta penyepakatan hasil tata ruang tingkat kecamatan. • Menunjuk/kesepakatan penunjukan fasilitator desa (kader desa) yang akan mengikuti kegiatan pelatihan RTRW Desa dan menjadi pendamping perencanaan RTRW di tingkat tapak • Rencana pembentukan Tim Pemetaan Desa/Nagari (TPD/Nagari) dengan keterlibatan 70% laki-laki dan 30% perempuan
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Materi tentang pelibatan perempuan dan generasi muda di sector pertanian dan isu tataruang desa • Peta kerja • Absen • Spanduk • Plano • ATK • Notulen
Pelaksana Kegiatan	Tim Program (SDC, Tenaga Ahli GIS dan Tenaga Ahli LUP/Landuse Planning) atau Tim Pemetaan
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Camat • Kepala desa • BPD, • CSO, • Kelompok Petani Perempuan dan Generasi Muda Tani

Langkah 3. Pelatihan Fasilitator (Kader) Desa

Kegiatan pelatihan kader diberikan kepada kader desa yang telah ditunjuk oleh kepala desa menjadi peserta perwakilan dari desa, kader desa akan diberikan pemahaman terkait dengan pelaksanaan RTRW desa, melalui pelatihan ini kader desa diharapkan tatalaksana dan komponen pelaksanaan penyusunan kegiatan RTRW Desa.

Tabel berikut menjelaskan dengan detail tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Desa

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pemahaman kepada kader desa tentang kegiatan penyusunan RTRW desa berbasis perempuan dan generasi muda • Kader desa memahami tata cara melaksanakan penyusunan RTRW Desa • Memberikan pembekalan kemampuan teknis fasilitator/kader desa dan perannya pada saat pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak
Metode	Lokakarya
Waktu	<p>4 hari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satu hari dalam bentuk seminar dan diskusi meghadirkan narasumber yang memahami (1). Isu perempuan dan generasi muda di sektor pertanian (2). Isu tataruang desa dan pemanfaatannya dalam mendorong program pertanian berkelanjutan di desa • Tiga hari digunakan untuk memberikan pelatihan teknis perencanaan RTRW Desa kepada fasilitator/kader desa
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan teknis kegiatan • Pelaksanaan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan tentang isu perempuan dan generasi di sector pertanian

	<ul style="list-style-type: none"> b. Penjelasan tentang isu tataruang desa dan pertanian berkelanjutan di desa c. Penjelasan tentang pelibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan penyusunan RTRW Desa d. Pengenalan tentang alat bantu kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan (Avensa map, GPS). e. Penjelasan tentang proses pengalihan data lapangan dengan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa (andragogi) f. Pembahasan timeline pembentukan Tim Pelaksana Desa/Nagari (TPD/TPN)
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kader desa proyek ECHO Green • Kader desa memahami pentingnya pelibatan penuh kelompok perempuan dan generasi muda • Kader desa memiliki kemampuan menggunakan alat teknis seperti Avensa dan atau GPS • Kader desa memahami tata cara, tahapan dan langkah pelaksanaan RTRW Desa • Timeline kegiatan pembentukan TPD
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Materi tentang pelibatan perempuan dan generasi muda di sector pertanian dan isu tataruang desa • Materi tentang pengalihan data lapangan dengan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa (andragogi) • Peta kerja • Aplikasi Avensa dan GPS • Handpond android masing-masing peserta • Absen • Spanduk • Plano • ATK • Notulen
Pelaksana Kegiatan	Tim Program (SDC, Tenaga Ahli GIS dan Tenaga Ahli LUP/Landuse Planning) atau Tim Pemetaan
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh staf ECHO Green di masing-masing kabupaten • Fasilitator Desa/Kader desa

Mengingat kegiatan ini diperuntukan untuk mendorong keterlibatan kader muda desa dan perempuan di desa intervensi ECHO Green, setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan menunjukan surat penunjukan sebagai fasilitator desa (kader desa) yang ditandatangani oleh kepala desa. Peserta yang hadir dari generasi muda yang masuk kategori adalah rentang usia 18-40 tahun dan 30% adalah perempuan.

Langkah 4. FGD Pembentukan Tim Pemetaan Desa/Nagari (TPD/TPN), Melibatkan perwakilan perempuan dan kelompok generasi muda tani

Setelah melakukan kegiatan pelatihan kader desa untuk pemetaan serta dan penyusunan timeline kegiatan pembentukan TPD masing-masing desa telah disepakatai, Kader desa di dampingi oleh tenaga ahli GIS dan Landuse mengadakan musyawarah di masing-masing desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan RTRW desa. Musyawarah bertujuan untuk membentuk tim pemetaan desa (TPD) yang akan melakukan kegiatan membantu kader desa dan tenaga ahli GIS dan landuse memastikan pengalihan data spasial dan data social dengan pendekatan partisipatif berjalan dengan baik. TPD yang akan dibentuk berangotakan warga desa yang memiliki ketertarikan untuk menggali potensi desa yang mereka miliki. Dalam musyawar menghadirkan kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan.

Tabel berikut menjelaskan dengan detail tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan Pembentukan Tim Pemetaan Desa (TPD)

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk tim Pemetaan Desa dengan SK Desa • Menjelaskan Rencana Kerja TPD • Menjelaskan syarat, tugas dan peran TPD • Menjelaskan prosedur dan tata cara kerja TPD • Membentuk/menetapkan Tim Pelaksana Desa
Metode	Lokakarya
Waktu	1 hari di setiap desa
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan teknis kegiatan • Pelaksanaan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan tentang ECHO Green b. Pemaparan tentang syarat dan kriteria TPD c. Pemaparan rencana kerja dan strategi penggalian data dan informasi spasial dan sosial
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • SK kepala desa tentang pembentukan TPD • Rencana Kerja TPD • Mekanisme koordinasi
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri no 45 tahun 2016 • Peta kerja • Aplikasi Avensa dan GPS • Absen • Spanduk • Plano • ATK • Notulen
Pelaksana Kegiatan	Tim Program (SDC, Tenaga Ahli GIS dan Tenaga Ahli LUP/Landuse Planning) atau Tim Pemetaan
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa dan staf • Badan Permusyawaratan Desa (BPD) • Tokoh Masyarakat • Tokoh Pemuda • Tokoh perempuan • Kader desa

Pembentukan Tim Pemetaan Desa (TPD) dilaksanakan di tingkat desa, Kepala Desa mengeluarkan SK Pembentukan TPD, yang berperan penting sesuai aspek partisipatif. TPD dibentuk dengan beranggotakan dari warga desa yang memiliki ketertarikan dan potensi dalam proses pemetaan tata ruang dan tata guna lahan desa.

Kriteria TPD adalah mampu membaca dan menulis, mampu berkomunikasi, dipercaya masyarakat dan mampu menghimpun informasi. Struktur TPD juga perlu memasukan unsur dari pemerintah desa baik sebagai pembina, ketua maupun anggota. Komposisi dalam TPD adalah 30% perempuan, 30% perwakilan pemuda, 40 % dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

Tugas TPD adalah sebagai pelaksana pemetaan tata ruang, tata guna lahan dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan (Permendagri No. 45 Tahun 2016)

Kriteria TPD:

- Umur 18 – 40 tahun
- Mampu mengoperasikan handphone/komputer;
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- Menguasai gambaran umum wilayah pemetaan
- Berkomitment dan dipercaya masyarakat
- Memiliki citra baik

Langkah 5. FGD Tingkat Desa

Kegiatan di tingkat desa adalah kegiatan kunci dalam penyesuaian peta kerja dengan berbagai informasi valid di tingkat tapak. FGD dilakukan dengan melibatkan para tokoh desa yang paham tentang kondisi desa mengenai potensi, permasalahan, peluang, program dan kegiatan. FGD di tingkat desa dapat dilakukan duakali hingga kesepakatan tentang penyusunan tata ruang dan tata guna lahan desa. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh kader TPD dan kader desa dibantu oleh tenaga ahli landuse dan GIS.

Adapun kegiatan FGD tingkat desa terbagi dalam 3 kegiatan utama yaitu:

- Pembuatan Sketsa Peta

Peta sketsa dibuat oleh masyarakat desa yang paham tentang pola ruang dan struktur ruang desa dengan menggunakan kertas dan pulpen aneka warna. Pemahaman dasar tentang peta seperti arah mata angin, skala, legenda (keterangan peta) dengan berbagai bentuk dan warna yang telah disepakati Bersama, perlu disampaikan saat awal diskusi sehingga masyarakat desa dapat menggambarkan peta sketsa dengan lebih mudah dan cepat.

Peta sketsa ini merupakan gambaran sederhana mengenai suatu wilayah. Peta sketsa yang dibuat oleh masyarakat berisi informasi yang dipahami oleh masyarakat tanpa bisa diketahui posisi pastinya dan luas wilayahnya.

- Pengecekan Lapangan/Ground Check

Peta sketsa yang telah selesai dibuat oleh masyarakat desa akan disandingkan bersama dengan peta kerja yang telah dibuat oleh Tim GIS dan Tim Perencanaan Penggunaan Lahan. Penyesuaian peta ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari tingkat masyarakat desa terhadap tata ruang dan tata guna lahan desa dengan hasil tumpang tindih data (RTRW, Rawan Bencana, KLHS, RDTK) dari hasil analisis Tim GIS dan LUP. Adanya ketidakcocokan peta hasil analisis dan peta sketsa dapat dilakukan diskusi dengan menuliskan perbaikan baik berupa titik, garis maupun area (sesuai Form Penyesuaian Peta di Tingkat Desa, terlampir).

Jika terdapat keraguan dalam penentuan wilayah tata ruang dan tata guna lahan desa baik hasil analisis masyarakat desa dan Tim GIS/LUP, dapat dilakukan dengan pengecekan lapangan dengan mengambil titik dan gambaran wilayah menggunakan salah satu aplikasi GPS yaitu Avenza.

- Input Data Desa

Keterlibatan tokoh masyarakat desa dalam memperkaya informasi terkait tata ruang dan tata guna lahan desa juga merupakan kunci dalam penyesuaian peta tata ruang dan tata guna lahan desa. 4 hal penting yang perlu digali, diantaranya potensi, masalah, peluang, program kegiatan. (1). *Potensi*; Potensi adalah kapasitas/kekuatan yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Potensi baru dapat dikatakan sebagai potensi apabila telah memenuhi dua kriteria yaitu (1) manusia memiliki pengetahuan dan teknologi untuk memanfaatkannya, dan (2) ada permintaan terhadap sumber daya tersebut. Potensi ada dalam dua bentuk (i) potensi yang telah dimanfaatkan, dan (ii) potensi yang belum dimanfaatkan. Penggalan data informasi potensi tentang sosial ekonomi ekologi masyarakat desa dengan metode FGD/wawancara. Input data potensi menggunakan Form Input Data Potensi (terlampir). (2). *Masalah*; Masalah adalah kesulitan-kesulitan yang perlu dipecahkan karena bila tidak, akan menyebabkan kesulitan yang lebih besar lagi. Untuk memecahkan masalah, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah mengenali masalah sebagai masalah. Penggalan data informasi masalah tentang sosial ekonomi ekologi masyarakat desa dengan metode FGD/wawancara. Input data masalah menggunakan Form Input Data Masalah (terlampir). (3). *Peluang*; Penggalan data informasi peluang tentang sosial ekonomi ekologi masyarakat desa dengan metode FGD/wawancara. Input data peluang

menggunakan Form Input Data Peluang (terlampir). (4). *Program dan Kegiatan*; Penggalan data informasi tentang program dan kegiatan desa yang sedang berjalan ataupun tahap perencanaan dengan metode FGD/wawancara. Input data program dan kegiatan menggunakan Form Input Data Program dan Kegiatan (terlampir).


Tabel berikut menjelaskan dengan detail tujuan dan cara pelaksanaan kegiatan FGD Tingkat Desa

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi data dan informasi tentang ruang desa, Melengkapi dan mengoreksi nama-nama tempat (toponimy/nama geografi) dengan melibatkan masyarakat di wilayah desa • Mengidentifikasi sumber daya alam strategis yang bernilai penting bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, kehidupan subsisten, kesehatan, rekreasi, • Mendeliniasikan/memetakan lokasi-lokasi tempat sumber daya alam strategis tersebut secara kartometrik di atas peta kerja • Penyepakatan dan finalisasi batas desa secara internal yang dituangkan dalam bentuk RTRW Desa
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan desa • Wawancara mendalam • Diskusi kelompok terarah (Focused Group Discussion/FGD).
Waktu	2 Minggu
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan teknis kegiatan • Pelaksanaan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan peta dasar yang sudah disusun sebelumnya b. Melakukan penggalan tempat-tempat yang menjadi batas desa, kemudian menggambarkannya secara kartometrik dan dilakukan penyepakatan batas desa secara internal. c. Pertemuan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok-kelompok rentan untuk mendapatkan keterangan dan masukan tentang sejarah desa / sejarah wilayah desa, kultur dan budaya, struktur sosial, pola kepemimpinan lokal, pola penguasaan, pemanfaatan dan kepemilikan lahan, sosial, mata pencaharian hidup, dan lain sebagainya (terutama yang berasal dari cerita-cerita lisan)
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi tentang ruang desa • Data dan informasi sumberdaya alam strategis di desa
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri no 45 tahun 2016 • Peta kerja • Aplikasi Avenza dan GPS • Absen • Spanduk • Plano • ATK • Notulen
Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pemetaan Desa (TPD) • Tim Program (SDC, Tenaga Ahli GIS dan Tenaga Ahli LUP/Landuse Planning)
Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa dan staf • Badan Permusyawaratan Desa (BPD) • Tokoh Masyarakat • Tokoh Pemuda • Tokoh perempuan • Kader desa

Cara Penggunaan Aplikasi Avenza

Proses pemetaan lapangan di tingkat desa


Avenza Maps dapat digunakan secara offline serta membolehkan mengkustomisasi petanya sendiri dalam bentuk PDF. Avenza Maps juga dapat membangun skema atribut data sehingga informasi yang dapat dikumpulkan tidak terbatas pada informasi lokasi.




Fungsi Avenza Maps

1. Mengimpor Peta dan Atribut

Untuk mengimpor data membutuhkan koneksi ke internet lalu klik tanda + di bagian kanan bawah layar, lalu pilih “add map”. Pilih “From Storage Location”, lalu pilih peta yang akan digunakan. Anda juga dapat mengimpor peta dari Dropbox, QR Code dan Web URL.




Mengimpor Peta dan Atribut Online (Download peta dari toko online avenzamaps). Untuk menambahkan peta secara offline klik tanda + di pojok kanan bawah.



2. Menggunakan Fungsi Peta


Menandai lokasi.

1. Sebelum menandai lokasi, klik tombol panah di kiri bawah untuk menemukan lokasi saat ini (pastikan GPS sudah aktif). Lokasi saat ini ditandai dengan lingkaran biru yang berpusat pada lingkaran abu-abu.
2. Ketika menambahkan Placemark (bagian kiri bawah layar), pin akan jatuh tepat di titik dimana Anda berada.




Mengedit informasi yang disimpan dengan pin.

1. Ubah nama "Placemark #" yang muncul di atas pin.
2. Tanggal dan jam akan otomatis disimpan dengan pin.
3. Deskripsi pin dapat ditambahkan hingga >2500 karakter.
4. Foto yang relevan dapat diunggah bersama dengan pin.
 - a. Di bawah informasi pin, pilih "Photos"
 - b. Gambar diambil dari galeri foto atau menggunakan kamera untuk mengambil gambar langsung
- c. Foto yang diunggah bisa lebih dari satu foto
5. Koordinat GPS akan disimpan dengan pin.




3. Import Data Feature ke Avenza

Untuk import data, membutuhkan koneksi ke internet. Klik tab layer kemudian klik pilihan di kanan bawah dan pilih import. Pilihan data yang bisa di import adalah KML (Versi Free), GPX dan SHP (Pro).



4. Mengekspor Data

Pada pengaturan ekspor: Pilih dan atur nama file, format dll. Kemudian file dapat langsung di save sesuai keinginan lokasi dimana.



BAB 4


PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Tujuan pada tahap kesepakatan ini adalah mendapatkan pengesahan di tingkat Kabupaten terhadap dokumen dan peta tata ruang desa yang telah disusun oleh pihak desa. Output pada tahap ini diantaranya adalah adanya peta tematik dan peta tata ruang desa yang telah disahkan oleh desa, adanya dokumen tata ruang desa, adanya SK penetapan tata ruang desa yang telah disusun oleh pihak desa.

Tujuan	Menentukan peraturan desa dari Peta Tata Ruang yang sudah dibuat dalam tahap pelaksanaan.
Metode	Pengumpulan data, wawancara dan diskusi dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tenaga ahli yang terlibat.
Waktu	2 Bulan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• FGD di tingkat desa untuk kesepakatan akhir dari peta tata ruang dan tata guna lahan;• Pembentukan Tim Penyusun Perdes;• Pembuatan Draft Perdes;• Dokumen Tata Ruang Desa.
Keluaran	Peraturan Desa tentang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan.
Materi Pendukung	<ul style="list-style-type: none">• Peta Tata Ruang dan Tata Guna Lahan yang Sudah disepakati;• Template Perdes dari UU Desa.
Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Tim Pemetaan Desa (TPD)• Tim Program (SDC)• BPD
Peserta	Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, CSO, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Pemuda.

Pada dasarnya Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa diawali dari kinerja Tim Inventarisasi yang dibentuk oleh Bupati/ Walikota untuk menyusun daftar kewenangan lokal berskala desa di wilayah kabupaten/kota. Desa dilibatkan dalam proses penyusunan daftar kewenangan lokal berskala desa. Acuanya bisa saja mengambil inspirasi dari Permendesa

PDDT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Hasilnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.




Penyusunan peruntukkan ruang ditingkat desa harus dipertegas dalam peraturan desa tentang rencana tata ruang wilayah desa. Terdapat tiga jenis peraturan di desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Kepala Desa, Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan kepala desa merupakan ataupun penjabaran dari peraturan desa dan tidak dapat berdiri sendiri.
- Peraturan bersama kepala desa ketika permasalahan yang akan diatur melibatkan kewenangan dari desa lain, sehingga membutuhkan kerjasama dan kesepakatan dengan desa yang terlibat. Tentunya dalam membangun kesepakatan tersebut, masing-masing kepala desa yang menyepakati harus mengacu pada peraturan desa, ataupun tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada masing-masing desa bersangkutan.

Langkah Bersama Dalam Penyusunan Perdes Perencanaan / Rencana Tata Ruang Desa

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana Peraturan Desa terkait dengan dokumen perencanaan / Rencana Tata Ruang Desa, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan bersama secara partisipatif. Gambaran Alur Proses Penyusunan Peraturan Desa dapat dilihat pada gambar berikut:



A. Tahap Perencanaan

Perencanaan penyusunan Raperdes ditetapkan kepala desa dan BPD dalam Rencana kerja pemerintah desa. dalam penyusunan ini semua lembaga dilibatkan dan berhak memberikan pendapat atau masukan. Pembentukan tim penyusuna Perdes dilakukan pada tahapan persiapan. Tim penyusun terdiri dari pemerintah desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, Perwakilan pemuda.

B. Tahap Penyusunan oleh Kepala Desa dan BPD

Dalam hal ini Pemerintah desa sebagai prakarsa lahirnya Raperdes ini tetapi setelah itu pemerintah desa wajib berkonsultasi pada camat, masyarakat dan kelompok sebagai substansi atau objek pengaturan. Bila dalam hal konsultasi menghasilkan masukan harus ditindak lanjuti kemudian dibahas Kepala Desa dan BPD untuk di sepakati bersama.

Dalam tahapan ini juga menghasilkan Legal Drafting, Kesepakatan yang dihasilkan melalui konsultasi publik pada tahap pelaksanaan, diturunkan kedalam beberapa pasal dalam raperdes. Perlakuan terhadap ruang-ruang yang telah terpetakan dan disepakati, dirumuskan dan disepakati sebagai kebijakan bersama. Agar lebih mudah dalam melakukan finalisasi, disediakan template raperdes tentang RTRW Desa, dan template tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan desa.

C. Tahap Pembahasan

Berikut tahap pembahasan Raperdes

- a) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Raperdes (ingat BPD yang mengundang bukan sebaliknya)
- b) Lebih diutamakan pembahan usulan Raperdes yang berasal dari BPD jika kedua memiliki usuan pembahasan
- c) Raperdes bisa ditarik penyusun jika belum dibahas sebaliknya bila sudah dibahas tidak dapat ditarik kecuali ada kesepakatan antara BPD dan Kades.

- d) Raperdes yang telah disepakati kemudian di sampaikan dari BPD ke Kades untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa batas maksimum 7 hari dan wajib ditetapkan paling lama 15 hari oleh Kades dengan membubuhi tanda tangan.
- e) Pengajuan Raperdes, Setelah raperdes dibuat dan ditandatangani, dokumen tersebut diajukan kepada bupati. Hasil evaluasi akan diperoleh oleh Kepala Desa untuk diperbaiki paling lambat 20 hari kerja untuk diperbaiki. Jika evaluasi tidak diperoleh dalam waktu 20 hari kerja, maka rancangan tersebut secara otomatis dapat disahkan menjadi peraturan desa

D. Tahap Penetapan

Setelah Kepala Desa mendandatangani raperdes kemudian Sekertaris Desa wajib mengundang menjadi lembar desa yang sah menjadi perdes.

E. Tahap Pengundangan

Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa. Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

F. Tahap Penyebarluasan

Penyebarluasan dimulai dari tahap penyusunan, pembahasan dan pengundangan oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Keterlibatan Tim:	Kebutuhan FGD:
Kepala Desa	Absen
Masyarakat desa	Notulensi
Badan Perencanaan Desa	Dokumen Raperdes
Perwakilan Pemuda	
Perwakilan Perempuan	

Kerangka Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa:

- I. JUDUL
- II. PEMBUKAAN Beberapa hal yang harus dimasukkan pada bagian pembukaan adalah:
 - a. Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” (tanpa tanda kutip) ditulis dengan huruf KAPITAL dan diposisikan ditengah seperti halnya judul.
 - b. Mencantumkan jabatan pembentuk peraturan, dalam hal ini adalah KEPALA DESA (huruf KAPITAL) diposisikan ditengah.
 - c. Konsiderans Konsiderans pada peraturan perundang-undangan berada pada bagian “menimbang”. Contoh:
Menimbang: bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup diwilayah desa ... dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara lestari sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka perlu membentuk peraturan desa tentang rencana tata ruang wilayah desa ...;
 - d. Dasar Hukum, Dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan harus diawali dengan kata “mengingat” yang sesuai dengan hirarki perundang-undangan. Contoh “Mengingat”:
 1. UU
 2. PP
 3. Permen
 4. dst
- III. Diktum Diktum terdiri dari dua bagian, yaitu Memutuskan dan Menetapkan.
- IV. BATANG TUBUH secara umum dikelompokkan dalam susunan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok Memuat segala sesuatu yang dianggap perlu untuk diatur dalam peraturan desa.
 - c. Ketentuan peralihan (jika ada).
 - d. Ketentuan penutup Memuat perangkat desa ataupun organ masyarakat tertentu yang berwenang melaksanakan ketentuan pada peraturan desa.
- V. PENUTUP
Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:
 - Lembaran Desa sebagai rumusan perintah penempatan Peraturan Desa
 - penandatanganan penetapan Peraturan Desa
 - pengundangan atau Penetapan Peraturan Desa
 - akhir bagian penutup
- VI. PENJELASAN
Befungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Desa atas norma tertentu dalam batang tubuh.

LAMPIRAN

A. TAHAP PERSIAPAN

Lampiran 1. Format Berita Acara Pengumpulan Data

BERITA ACARA

PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
DI
Tanggal
Tempat

Pada hari ini,Tanggal Tahun bertempat di
Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten telah dilakukan
pengumpulan data – informasi dengan hasil sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat digunakan semestinya.

.....,
(Pelaksana Acara.....)

.....,
(Pejabat Yang Berwenang

.....)

.....

.....

Lampiran 2. Format Berita Acara Sosialisasi

BERITA ACARA

SOSIALISASI
DI
Tanggal
Tempat

Pada hari ini, Tahun telah dilakukan pelaksanaan yang berjudul “.....” di

Penyampaian hasil sosialisasi menjadi suatu kesepakatan dan acuan bersama dalam melakukan pelaksanaan

Adapun proses pokok bahasan yang disampaikan dalam diskusi, sebagai berikut :

1.
2.
3.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
(Pelaksana Acara.....)

.....
(Notulis)

.....
Mengetahui,

(Pejabat Yang Berwenang)
.....

B. TAHAP PELAKSANAAN

Lampiran 3. Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemetaan Desa (TPD)



KABUPATEN/KOTA.....(Nama Kabupaten/Kota)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TIM PEMETAAN DESA (TPD)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang :
- a. Bahwa bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penataan Ruang Desa di Desa Kecamatan Kabupaten maka perlu dibentuk Tim Pemetaan Desa (TPD);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, TPD tersebut perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Kepala Desa.....;
- Mengingat :
- 1. UU Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 - 4. Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Bersama Desa
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
 - 7. Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Panduan Rencana Tata Ruang Desa yang disiapkan oleh ECHO Green

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pemetaan Desa (TPD) dalam Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa di Wilayah Desa Kecamatan Kabupaten

KESATU : Membentuk Tim Pemetaan Desa (TPD) dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa di Wilayah Desa Kecamatan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemetaan Desa (TPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah:

1. Bekerja bersama Tim ECHO Green Kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan rangkaian proses pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa;
2. Secara aktif berperan serta dalam lokakarya dan pertemuan-pertemuan teknis yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dan desa;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Desa

KETIGA Tim Pemetaan Desa (TPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat di

2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Arsip

Keputusan Kepala Desa

Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang Susunan Tim Pemetaan Desa (TPD) untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang
Desa Kecamatan Kabupaten
.....

Nama-Nama Tim Pemetaan Desa (TPD) Desa

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
1				Ketua
2				Sekretaris
3				Anggota
4				Anggota
5				Anggota
6	DST			Anggota

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Dukungan Desa di Tingkat Kecamatan

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

No.

Kepada Yth,

.....

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Bertindak atas nama :

Nama Lembaga :

Alamat :

Telepon /Fax :

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan di yang akan diimplementasikan pada

Tujuan (yang akan didukung) Surat pernyataan ini merupakan satu bagian dari lampiran kepala desa/perwakilannya untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Dukungan Kegiatan

No	Nama	Desa	Posisi (Kelapa Desa)	Tanda Tangan

Mengetahui:
(Camat)

(.....),

.....
NIP.

Lampiran 5. Surat Tugas dari Kepala untuk Kader Desa

Logo Desa	PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN DESA Jalan Kode pos
--------------	--

SURAT TUGAS
Nomor :

Dasar : Tertib Administrasi dalam Penunjukan Kader Desa

MEMERINTAHKAN

Kepada:

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Untuk:

1. Dalam Rangka pelaksanaan TRAINING PERENCANAAN TATA RUANG DAN TATA GUNA LAHAN DESA YANG INKLUSIF untuk OMS, perangkat pemerintah desa dan kecamatan, dan pemimpin kelompok perempuan dan pemuda di tingkat kabupaten, yang akan dilaksanakan pada tanggals/d tanggl..... Bertempat di yang dilaksanakan oleh
2. Diharapkan setelah mengikuti pelaksanaan training tersebut dapat menjadi Kader Desa dalam penerapan hasil selama mengikuti training
3.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan:
Tanggal :

Kepala Desa

.....

.....

Lampiran 6. Form Input Data Potensi

Nama :		Tanggal :
DESA :		Kecamatan :
A	Sumber Daya Alam	
	Sumber daya alam ialah sumber daya yang keberadaannya bukanlah karena dibuat oleh manusia melainkan terbentuk melalui suatu proses alamiah.	
	SDA	Jumlah
	Hasil tambang	
	Wisata	
	Perkebunan	
	Curug	
	Hutan Negara	
	Hewan	
	Hasil Hutan	
	Sawah	
	Kebun Rakyat	
	Gunung/Bukit	
	Tempat Keramat	
	Mata Air	
	Lainnya	
B	Infrastruktur	
	infrastruktur adalah sumber daya yang ada karena usaha manusia	
	Infrastruktur	Jumlah
	Jalan	
	Jembatan	
	Gardu	
	Gudang	
	Bak Air	
	Wisata	
	Lapangan	
	Lainnya	
C	Sumber Daya Manusia	
	sumber daya manusia merupakan kekayaan yang dimiliki secara individual dan mampu mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah	
	SDM	Jumlah
	Petani	
	Penyadap	
	Tukang Kayu	
	Peternak	
	Petugas Hutan	
	Pemburu Satwa	
	Lainnya	
D	Modal Sosial	
	Modal sosial pada dasarnya bercerita mengenai bagaimana hubungan antar individu dalam sebuah komunitas atau masyarakat itu terjalin	
	Modal Sosial	Jumlah
	Tahlilan	
	Kelompok Tani Hutan	
	Karang Taruna	

	Pramuka	
	Kelompok Perempuan	
	Lainnya	
E	Akses Keuangan	
	Pembiayaan untuk masyarakat baik untuk kegiatan produksi maupun konsumsi.	
	Akses Keuangan	Jumlah
	Koperasi	
	Bank Perkreditan	
	Rentenir	
	Tengkulak	
	Lainnya	

*isian berupa jumlah/angka

Sejarah Pemanfaatan Ruang

Menggali sejarah pemanfaatan ruang berguna untuk mengetahui keterkaitan dengan pemanfaatan ruang yang ada saat ini. Perubahan dapat terjadi pada tiga hal, yaitu penguasaan tanah, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah.

Nama :		Tanggal :
DESA :		Kecamatan :
Tahun Kejadian	Pemanfaatan Ruang	

Lampiran 7. Form Input Data Masalah

Daftar masalah bisa didapat dari form potensi (sumber daya alam). Metode yang dilakukan adalah verifikasi daftar masalah dari form potensi (sumber daya alam) dengan meminta kepada masyarakat menuliskan apa yang dianggap masalah, namun tidak terbatas pada list di bawah ini:

Nama :		Tanggal :
DESA :		Kecamatan :
Pendidikan		
Kawasan Hutan		
Pertanian		
Kawasan Budidaya		
Jalan		
Pemukiman		
Sungai		
Lainnya		

C. PERATURAN DESA

Lampiran 11. Template Rencana Tata Ruang Desa

1. PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DESA

- 1.1.1 Keadaan Geografi
- 1.1.2 Keadaan Masyarakat
- 1.1.3 Kegiatan Produktif Masyarakat
- 1.1.4 Kondisi Lingkungan
- 1.1.5 Potensi Alam

Peta Administrasi Wilayah Desa

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA PENGELOLAAN

1.3 PROSES PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

1.4 ISU-ISU PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH DESA

2. VISI PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH DESA Tahun

3. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH

4. RENCANA TATA RUANG DESA

4.1. RENCANA STRUKTUR RUANG

- 4.1.1 Kerangka Utama berupa Jalan Utama Desa yang menghubungkan dengan desa-desa lainnya
- 4.1.2 Ruang Utama berupa pusat pemerintahan dan lokasi fasilitas sosial dan umum Desa

PETA STRUKTUR RUANG

4.2. RENCANA POLA RUANG

- 4.2.1 Kerangka Utama berupa pemanfaatan Budidaya dan Lindung
- 4.2.2. Ruang Utama berupa pusat dari pengembangan system budidaya dan Lindung di desa

PETA STRUKTUR RUANG

5. Perencanaan Desa Tahun 20... - 20...

5.1. Konsep Pembangunan Desa

- 5.1.1 Konsep Utama
- 5.1.2 Konsep Khusus

5.2. Skenario Pengembangan Tata Ruang Desa Santong (Sistem dan struktur desa, Pengembangan tata guna lahan, infrastruktur)

5.2.1 Konsep Dasar

5.2.2 Prinsip

5.2.3 Skenario

5.3. Skenario Pengembangan Ekonomi dan Sosial Desa

5.3.1 Konsep Dasar

5.3.2 Prinsip

5.3.3 Skenario

5.4. Skema Pengembangan Sistem Pengairan

5.4.1 Konsep Dasar

5.4.2 Prinsip

5.4.3 Skenario

5.5. Skema Konservasi Desa

5.5.1 Arah Penyelamatan Lingkungan

5.5.2 Lokasi Penyelamatan

5.5.3 Unsur Perlindungan Lingkungan Hidup

5.6. Skema Mitigasi Bencana

5.6.1 Arah Mitigasi Bencana

5.6.2 Lokasi Penyelamatan

5.6.3. Unsur Upaya Mitigasi Bencana

5.7. Skema Peningkatan Produktifitas Pertanian

5.7.1 Konsep Dasar

5.7.2 Prinsip

5.7.3 Skenario

5.8 Skema Peningkatan Sumber Daya Manusia

5.8.1 Konsep Dasar

5.8.2 Prinsip

5.8.3 Skenario

DAFTAR PETA

Peta Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Desa Meliputi 5 peta tematik:

1. Peta Resiko Bencana
2. Peta Sumber Daya Alam
3. Peta Tata Guna Lahan Pertanian Berkelanjutan
4. Peta Sistem dan sumber air
5. Peta HCV/NKT

LAMPIRAN INDIKASI PROGRAM/ISU UTAMA RENCANA TATA RUANG DESA

.....

TAHUN -

No	Program / Isu Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	PJM I (20... - 20...)					PJM II (20... - 20...)	PJM III (20... - 20...)	PJM IV (20... - 20...)
					1	2	3	4	5			
1	Legalitas Staus Tanah											
											
 dst											
2	Penyelesaian Konflik											
											
 dst											
3	Pemanfaatan Hutan											
											
 dst											
4	Perlindungan Flora/Fauna/Situs											
											
 dst											
5	Penanganan Mitigasi Bencana											
											
 dst											
6	Pengadaan Air Bersih											
											
 dst											
7	Perbaikan Sanitasi Lingkungan											
											
 dst											
8	Peningkatan Sumber Daya Manusia											
											
 dst											
9	Peningkatan Produktifitas Pertanian											

No	Program / Isu Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pelaksana	PJM I (20... - 20...)					PJM II (20... - 20...)	PJM III (20... - 20...)	PJM IV (20... - 20...)
					1	2	3	4	5			
											
 dst											
10	Pengelolaan Wilayah Pesisir/Pulau (Bakau,)											
											
 dst											
11	Pengembangan Ekowisata											
											
 dst											
12	Penguatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kelestarian Sumber Daya Alam											
											
 dst											

Lampiran 12. Template Peraturan Desa (RTRW Desa)



KEPALA DESA
KABUPATEN

PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENATAAN RUANG WILAYAH ...

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
TAHUN

KEPALA DESA
KABUPATEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENATAAN RUANG WILAYAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. Bahwa ruang wilayah Desa
b. Bahwa perkembangan situasi
c.

Mengingat : 1.
a.
b.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN RUANG
WILAYAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Ruang adalah
2.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Dalam kerangka pemerintahan, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b.
- c.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Desa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Desa dengan:

- a. Terwujudnya
- b.

BAB III
KLASIFIKASI PENATAAN RUANG
Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang
- (2)

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2)

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintahan Desa
Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Perdesaan;
 - b.
 - c.

BAB V
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
Pasal 8

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
- a. Rencana umum tata ruang; dan
 - b. Rencana detail tata ruang.
 - c.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2)

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Kepala Desa

.....

Diundangkan di : Desa
Pada tanggal :
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

**PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
DESA**

Lampiran 14. Form Analisis gender (diambil dari Toolkit Gender Analisis ECHO Green)

Kode	Deskripsi Indikator	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	BL	EL	Score
Domain 1: Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga (Faktor Peran)								
D.1.1	Apakah kesetaraan sudah terintegrasi dalam pengambilan peran perempuan dan lelaki dalam rumah tangga? Apakah ada semacam perjanjian khusus atau secara verbal? Adakah misi dan visi yang terindikasi mengarah pada factor kesetaraan peran perempuan dan lelaki didalam rumah tangga?	Lelaki/ suami adalah pemimpin keluarga. Perempuan/ istri bisa menjadi kepala keluarga saat terjadi perceraian atau kematian.	Kesetaraan peran tidak pernah dibahas dalam percakapan keluarga	Tidak ada diskusi tentang kesetaraan peran namun praktiknya setara	Kesetaraan peran sering dibahas dalam keluarga, antara lelaki dan perempuan; suami dan istri membicarakan hal ini dan mempraktikkannya sehari-hari			
D.1.2	(K.OP.3.1) Dihasilkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang rencana tata ruang dan tata guna lahan desa yang inklusif dengan mengintegrasikan hak-hak ekonomi kelompok petani perempuan dan generasi muda, untuk selanjutnya didiskusikan bersama dengan pemerintah kabupaten. Tidak banyak keluarga yang bisa menerima aktifisme istri/perempuan dalam upaya penyetaraan gender. Apakah kegiatan ini tidak membawa risiko dalam keluarga/ relasi suami-istri?	Suami/lelaki merasa bahwa Peraturan Desa (Perdes) tentang rencana tata ruang dan tata guna lahan desa yang inklusif dengan mengintegrasikan hak-hak ekonomi kelompok petani perempuan dan generasi muda, untuk selanjutnya didiskusikan bersama dengan pemerintah kabupaten adalah kegiatan lelaki, bukan kegiatan perempuan.	Suami/lelaki merasa bahwa Peraturan Desa (Perdes) tentang rencana tata ruang dan tata guna lahan desa yang inklusif dengan mengintegrasikan hak-hak ekonomi kelompok petani perempuan dan generasi muda, untuk selanjutnya didiskusikan bersama dengan pemerintah kabupaten adalah kegiatan pemerintah, bukan kegiatan masyarakat.	Suami/lelaki merasa bahwa Peraturan Desa (Perdes) tentang rencana tata ruang dan tata guna lahan desa yang inklusif dengan mengintegrasikan hak-hak ekonomi kelompok petani perempuan dan generasi muda, untuk selanjutnya didiskusikan bersama dengan pemerintah kabupaten adalah kegiatan masyarakat, karena itu, suami/lelaki mendukung penuh partisipasi perempuan/ istrinya	Suami/lelaki merasa bahwa Peraturan Desa (Perdes) tentang rencana tata ruang dan tata guna lahan desa yang inklusif dengan mengintegrasikan hak-hak ekonomi kelompok petani perempuan dan generasi muda, untuk selanjutnya didiskusikan bersama dengan pemerintah kabupaten adalah kegiatan masyarakat, karena itu, suami/lelaki dan perempuan/ istrinya aktif bersama sama			
TOTAL SKOR								

Kode	Deskripsi Indikator	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	BL	EL	Score
Domain 2: Time Allocation (Faktor Waktu)								
D.2.1	Apakah pembagian waktu di sector tanggung jawab ekonomi, keluarga & sosial dibahas lebih dahulu, atau terjadi secara otomatis?	Perempuan/ istri tidak memiliki waktu untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi, keluarga & sosial	Lelaki/ suami tidak memiliki waktu untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi, keluarga & sosial	Lelaki/ suami dan perempuan/ istri tidak memiliki perimbangan waktu yang sama dalam meluangkan tanggung jawab keluarga, sosial dan ekonomi	Lelaki/ suami dan perempuan/ istri sama-sama membagi waktu untuk meluangkan tanggung jawab keluarga, sosial dan ekonomi			
D.2.2	(K. OC.1.2.) Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman atau kerangka kerja di tingkat kabupaten yang dikembangkan, diperkuat, atau diadopsi terkait integrasi perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa yang inklusif ke dalam dokumen rencana dan anggaran pembangunan daerah. Dengan deskripsi seperti ini, apakah perempuan memiliki akses dan control terhadap waktu?	Tidak ada perwakilan perempuan karena tidak ada anggota perempuan dan tidak ada organisasi khusus perempuan	Jarang ada perwakilan perempuan dalam organisasi maupun anggota organisasi perempuan terlibat aktif, karena tidak akibat dari kegiatan sehari-hari	Ada perwakilan perempuan dalam organisasi maupun anggota organisasi perempuan terlibat aktif, karena memiliki waktu yang diluangkan dari kegiatan sehari-hari	Perempuan dalam organisasi maupun anggota organisasi perempuan terlibat aktif, karena memiliki waktu yang diluangkan dari kegiatan sehari-hari			
D.2.3	(K.OP.1.1) Jumlah fasilitator kecamatan, OMS, aparat pemerintah desa dan kecamatan, dan kelompok petani perempuan dan generasi muda yang terlatih untuk berpartisipasi aktif dalam memfasilitasi proses perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa.	Ada perempuan dan generasi muda di kecamatan, OMS, aparat pemerintah desa dan kecamatan, yang bersedia ikut pelatihan menjadi fasilitator proses perencanaan tata	Ada perempuan dan generasi muda di kecamatan, OMS, aparat pemerintah desa dan kecamatan, yang bersedia menjadi fasilitator proses perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa.	Ada perempuan dan generasi muda di kecamatan, OMS, aparat pemerintah desa dan kecamatan, yang diterima fungsinya sebagai fasilitator proses perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa.	Ada perempuan dan generasi muda di kecamatan, OMS, aparat pemerintah desa dan kecamatan, yang sudah berfungsi menjadi fasilitator proses perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa.			

Kode	Deskripsi Indikator	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	BL	EL	Score
		ruang dan tata guna lahan desa.						
TOTAL SKORE								
Domain 3: Access to Land for Production (Faktor Akses Lahan)								
D.3.1	Apakah pembagian untuk kerja berproduksi di lahan pertanian dibahas lebih dahulu, atau terjadi secara otomatis?	Tidak ada teknologi pertanian di lahan. Semua dilakukan oleh lelaki/suami dengan istri/perempuan sesuai kebiasaan yang sudah terjadi tiga tahun terakhir	Sebagian dari pekerjaan di lahan pertanian menggunakan teknologi, tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Suami/ lelaki yang mengerjakan sisanya karena istri/ perempuan tidak mampu menggunakan alat teknologi pertanian dibicarakan	Sebagian dari pekerjaan di lahan pertanian menggunakan teknologi, tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Sisanya dikerjakan tenaga manusia, dibicarakan dulu diantara lelaki/suami dengan istri/perempuan	Pekerjaan di lahan pertanian menggunakan teknologi, tidak lagi menggunakan tenaga manusia			
D.3.2	(K.OC.1.1) Jumlah petani perempuan dan generasi muda yang meningkat penghidupan dan mata pencahariannya, dan penerapan praktek pertanian berkelanjutan.	Organisasi dan petani usia diatas 50 tahun dewasa yang antusias, bersemangat untuk mempraktikkan prinsip pertanian berkelanjutan	Organisasi dan petani lelaki dan perempuan usia dewasa yang antusias, bersemangat untuk mempraktikkan prinsip pertanian berkelanjutan	Organisasi dan petani generasi muda (lelaki dan perempuan) usia dewasa yang antusias, bersemangat untuk mempraktikkan prinsip pertanian berkelanjutan	Organisasi dan petani perempuan an generasi muda yang antusias, bersemangat untuk mempraktikkan prinsip pertanian berkelanjutan			
TOTAL SKORE								
Domain 4: Group Membership (Faktor Keanggotaan)								
D.4.1	Untuk memperluas wawasan dan informasi serta berbagi pengalaman, seseorang membutuhkan orang yang lain. Kegiatan bersama terkadang dilakukan melalui	Lelaki/suami dengan aktif dalam keanggotaan kegiatan sosial dan berorganisasi. Mereka bertukar	Lelaki/suami menentukan istri/perempuan untuk aktif dalam keanggotaan kegiatan sosial dan berorganisasi.	Lelaki/suami dengan istri/perempuan sama sama aktif dalam keanggotaan kegiatan sosial dan berorganisasi. Mereka bertukar pengalaman	Lelaki/suami dengan istri/perempuan sama sama aktif dalam keanggotaan kegiatan sosial dan berorganisasi. Mereka bertukar pengalaman			

Kode	Deskripsi Indikator	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	BL	EL	Score
	keanggotaan organisasi tertentu. Namun, tidak semua orang punya akses dan kesempatan melakukannya. Terkadang, pekerjaan rumah tangga/ pekerjaan mencari uang menyita hampir seluruh waktu.	pengalaman dirumah.	Mereka bertukar pengalaman dirumah. Istri/ perempuan harus minta ijin dulu sebelum berkegiatan.	dirumah. Keanggotaan organisasi tergantung pada jenis kelamin dan jender nya.	dirumah. Tidak ada pembatasan kegiatan berorganisasi			
D.4.2	(K.OC.1.4) Untuk menambah dan mengelola kemitraan antara OMS, Pemerintah (LAs), dan sektor swasta diperlukan keikutsertaan masyarakat. Partisipasi ini dibutuhkan untuk mendukung dan mempromosikan pengembangan produk pertanian berkelanjutan yang berkontribusi pada keterkaitan pasar dan skema bisnis inklusif dengan perusahaan (pembeli).	Ormas yang lebih banyak beranggotakan lelaki cenderung lebih sering berperan dan berinisiatif untuk mempromosikan pengembangan produk pertanian berkelanjutan yang berkontribusi pada keterkaitan pasar dan skema bisnis inklusif dengan perusahaan (pembeli).	Minim persaingan sehat antara ormas yang beranggotakan lebih banyak perempuan maupun yang lebih banyak beranggotakan lelaki. perusahaan (pembeli).	Ada persaingan sehat antara ormas yang beranggotakan lebih banyak perempuan maupun yang lebih banyak beranggotakan lelaki untuk mempromosikan pengembangan produk pertanian berkelanjutan yang berkontribusi pada keterkaitan pasar dan skema bisnis inklusif dengan perusahaan (pembeli).	Tidak ada perbedaan latar belakang antara ormas yang beranggotakan lebih banyak perempuan maupun yang lebih banyak beranggotakan lelaki. Justru ormas yang cenderung beranggotakan lelaki mendukung ormas yang cenderung beranggotakan perempuan mempromosikan pengembangan produk pertanian berkelanjutan yang berkontribusi pada keterkaitan pasar dan skema bisnis inklusif dengan perusahaan (pembeli).			
					TOTAL SKORE			

